



P U T U S A N

Nomor 169/Pdt.G/2014/PA Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta (Karyawan Counter), tempat kediaman di **KOTA JAYAPURA**, sebagai **Tergugat**;

Perngadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat.

Telah mendengar keterangan saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 169/Pdt.G/2014/P Jpr. Tanggal 1 Juli 2014, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 14 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura Kota Jayapura sebagaimana



ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 422/33/VIII/2009 Tanggal 18 Agustus 2009;

2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman bersama di Jalan Baru Kotaraja, kemudian sekitar akhir tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke alamat sesuai gugatan di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 4 tahun ;
4. bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak sejak tanggal 1 Januari 2013 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
 - a Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - b Tergugat sering berperilaku kasar kepada Penggugat;
 - c Tergugat sering berperilaku kasar kepada anak Penggugat dan Tergugat;
 - d Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik buat rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - e. bahwa Tergugat pernah ingin mengajak Penggugat dan anak Penggugat untuk berpindah keyakinan keagama Tergugat sebelumnya yakni Kristen Protestan ;
5. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2014 karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan penggugat sehingga Tergugat marah dan memukul serta mengucapkan kata talak;
6. bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain



Penggugat mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;

7. bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
8. bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya serta tidak ternyata ketidakdatangannya itu karena suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 422/33/VIII/2009 Tanggal 18 Agustus 2009, bermeterai dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

B Saksi-saksi:

1 **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang pakaian, bertempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga selain ipar;
- bahwa penggugat dan tergugat menikah pada Tahun 2009, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 4 tahun, di bawah asuhan Penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami-istri, pada mulanya hidup rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena tergugat sering mabuk-mabukan, sering berlaku kasar dan pernah mengajak Penggugat untuk pindah ke agama Kristen Protestan;
- bahwa saksi kerap melihat Tergugat bertengkar dan berlaku kasar terhadap Penggugat dan anaknya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.



2 **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan guru les privat, bertempat tinggal di **KOTA JAYAPURA**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga selain ipar;
- bahwa penggugat dan tergugat menikah pada Tahun 2009, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 4 tahun, di bawah asuhan Penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami-istri, pada mulanya hidup rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena tergugat sering mabuk-mabukan, sering berbicara dan berlaku kasar terhadap Penggugat, dan menginginkan Penggugat pindah ke agama Kristen Protestan;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk bertengkar dan memukuli Penggugat;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena tidak pernah datang menghadap di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu karena suatu halangan



yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan oleh karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan verstek dapat dijatuhkan untuk mengabulkan suatu gugatan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menjatuhkan putusan verstek, Penggugat harus membuktikan dalil-dalinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 422/33/VIII/2009 Tanggal 18 Agustus 2009, bermeterai dan sesuai dengan aslinya (bukti P), bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Tergugat sering mabuk-mabukan, kerap berlaku kasar, kerap memukuli Penggugat, dan telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak bulan Juli 2014 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara sehingga terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 Agustus 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-lai yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang berada di bawah asuhan Penggugat;
- bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, sering bertengkar dan memukuli Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat sendiri;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, tersimpul fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang tidak hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi patut diduga telah sampai pada pertengkaran fisik karena tidak mungkin Penggugat tidak melakukan perlawanan dan/atau pembelaan apabila dipukuli oleh Tergugat.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat patut diduga tidak hanya disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan kerap berlaku kasar terhadap Penggugat, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak lagi terjali saling pengertian, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

Menimbang fakta bahwa tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berujung pada perpecahan rumah tangga. Tidak



mungkin Tergugat meninggalkan Penggugat jika tidak terjadi perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya telah gagal membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan istri terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terhadap diri pribadi dan keluarga, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak dan memutuskan untuk bercerai sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini.



Oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya itu karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian parah dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan akan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim-kan salinan putusan ini setelah berkekuatan



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berkepentingan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mengadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..
- 5 Membebankan kepada penggugat biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Aris Setiawan, S.Ag. dan Ihyaddin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota,

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipit Rospitawati, S.H.

Perincian biaya:

- 1 Pendaftaran : Rp 30.000,00
- 2 Proses : Rp 50.000,00
- 3 Panggilan : Rp 180.000,00
- 4 Redaksi : Rp 5.000,00
- 5 Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 271.000,00